


MANFAAT DALAM PENGATURAN PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Oleh
dr. Kalsum Komaryani, MPPM
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

1. Kebijakan baru yang berpihak kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam perlindungan sosial di bidang kesehatan
2. Sistem yang handal dalam meningkatkan akses masyarakat kepada pelayanan kesehatan
3. Reformasi pada subsistem pembiayaan kesehatan sekaligus penataan subsistem pelayanan kesehatan (fasilitas kesehatan, SDM kesehatan, logistik, infrastruktur, dll)
4. Perlu perancangan yang baik dan akurat, termasuk penyusunan paket manfaat (benefit package) JKN.


PARA PELAKU JAMINAN KESEHATAN SOSIAL



PENYELENGGARAAN : NIRLABA, KEHATI-HATIAN, KETERBUKAAN, AKUNTABILITAS, DANA AMANAT, PENGELOLAAN DANA UTK SEBESAR2NYA PELAYANAN KESEHATAN, PORTABILITAS , KEPESERTAAN WAJIB DAN GOTONG ROYONG

MENDORONG : PENERAPAN STANDAR/PEDOMAN, TARIF, WIN-WIN SOLUTION, RS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR, KOMPETISI/PERSAINGAN USAHA

PESERTA DAN IURAN



Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran


PENGATURAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN MENURUT UU NO 40/2004 TENTANG SJSN

UU 40/2004 pasal 22 :

1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan **perseorangan** berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan **promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.**

DAFTAR ISI PERPRES NO 12/2013 TTG JAMKES

- BAB I. Ketentuan umum**
- BAB II. Peserta dan Kepesertaan**
- BAB III. Pendaftaran peserta dan perubahan data kepesertaan**
- BAB IV. Iuran**
- BAB V. Manfaat Jaminan Kesehatan**
- BAB VI. Koordinasi Manfaat**
- BAB VII. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan**
- BAB VIII. Fasilitas Kesehatan**
- BAB IX. Kendali Mutu dan Biaya Penyelenggaraan Jamkes**
- BAB X. Penanganan keluhan**
- BAB XI. Penyelesaian sengketa**
- BAB XII. Ketentuan Penutup**



PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (1)

Pasal 20

- (1) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (2)

Pasal 20 lanjutan

- (3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan.
- (4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans.
- (5) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan.
- (6) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (3)

Pasal 21

- (1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:
 - a. penyuluhan kesehatan perorangan;
 - b. imunisasi dasar;
 - c. keluarga berencana; dan
 - d. skrining kesehatan.
- (2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (4)

Pasal 21 lanjutan

- (3) Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPTHB), Polio, dan Campak.
- (4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.
- (5) Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (5)

Pasal 21 lanjutan

- (6) Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (6)

Pasal 22

(1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik yang mencakup:

1. administrasi pelayanan;
2. pelayanan promotif dan preventif;
3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
4. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
8. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (7)

Pasal 22 lanjutan

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:

1. rawat jalan yang meliputi:

- a) administrasi pelayanan;
- b) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
- c) tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis;
- d) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- e) pelayanan alat kesehatan implan;
- f) pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
- g) rehabilitasi medis;
- h) pelayanan darah;
- i) pelayanan kedokteran forensik; dan
- j) pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan

husus untuk materi

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (8)

Pasal 22 lanjutan

2. rawat inap yang meliputi:

a) perawatan inap non intensif; dan

b) perawatan inap di ruang intensif.

c. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri

- (2) Dalam hal pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah ditanggung dalam program pemerintah, maka tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin.
- (3) Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat bantu kesehatan.
- (4) Jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (9)

Pasal 23

Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berupa layanan rawat inap sebagai berikut:

a. ruang perawatan kelas III bagi:

1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

b. ruang perawatan kelas II bagi:

1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (10)

Pasal 23 lanjutan

2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
5. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan
6. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II;

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (11)

Pasal 23 lanjutan

c. ruang perawatan kelas I bagi:

1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
4. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (12)

Pasal 23 lanjutan

7. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan
8. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (13)

Pasal 24

Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (14)

Pasal 25

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
- c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- g. pelayanan meratakan gigi (ortodontisi);
- h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (15)

Pasal 25 lanjutan

- i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, shiatsu, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
- k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
- l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- m. perbekalan kesehatan rumah tangga;
- n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan
- o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (16)

Pasal 26

- (1) Pengembangan penggunaan teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan medis sesuai hasil penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment).
- (2) Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hasil penilaian teknologi (health technology assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (17)

Pasal 27

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan.
- (2) BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (18)

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara koordinasi Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan.

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (19)


Pasal 43

(1) Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya,

Menteri bertanggung jawab untuk:

- a. penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
- b. pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kesehatan;
- c. perhitungan standar tarif; dan
- d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan.

SIKLUS PENYUSUNAN MANFAAT JKN



TERIMA KASIH

www.ppjk.depkes.go.id